



MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 11 Juli 1960

No. : 58/P/860/Db./60

Lampiran : --

Perihal : Cara penyelesaian perkara-  
perkara pidana dan perdata;  
cara pembuatan daftar bulan-  
an.

Kepada Yth.

Semua Kepala Pengadilan Negeri  
di Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN**  
**Nomor : 4 Tahun 1960**

Berdasarkan hasil-hasil pemeriksaan daftar-daftar bulanan yang dalam bulan-bulan yang lampau diterima dari Saudara-Saudara, ternyatalah bahwa pada beberapa Pengadilan Negeri masih ada tunggakan perkara, baik pidana, maupun perdata, yang sangat besar dan menunggu akan pemutuserannya dengan cepat. Ternyata juga bahwa pada beberapa Pengadilan Negeri tersebut jumlah pemutusan perkara itu belum disesuaikan dengan adanya tunggakan-tunggakan termaksud. Misalnya dengan adanya tunggakan pada sebuah Pengadilan Negeri tentang perkara kejahatan (termasuk kejahatan ringan) dari bulan-bulan yang lampau sebanyak 1021, ditambah dengan jumlah 81 dalam bulan laporan atau semuanya 1102, di dalam bulan termaksud terakhir hanya diputus 93, sehingga masih bersisa 1009.

Dalam hal yang sangat tidak memuaskan itu, berkewajibanlah Kepala Pengadilan Negeri secepat-cepatnya merundingkan tentang pembagian pemutusan perkara yang lebih efisien dengan para Hakim semuanya yang berada pada Pengadilan Negeri bersangkutan. Ini berarti bahwa Saudara-Saudara Kepala sendiri juga harus mengambil bagian dalam pemberantasan tunggakan itu dengan jumlah yang layak. Mahkamah Agung menunjuk kembali pada surat edaran Majelis tertanggal 20 Januari 1951 No. 5/Db./1951 mengenai "Tunggakan perkara-perkara pada Pengadilan Negeri" untuk sungguh-sungguh dilaksanakan.

Pada perkara-perkara kejahatan sudah barang tentu perkara-perkara dalam mana terdakwa-terdakwanya berada dalam tahanan sementara, harus didahulukan, disamping perkara-perkara luar tahanan yang tertua menurut keadaan setempat. Bagaimanapun : peradilan harus dipercepat jalannya, juga dalam hal perkara-perkara perdata.

Tidak saja pemutusannya perkara, melainkan juga *minuteeringnya* (penandatanganan berita acara sidang dan putusan) harus dipercepat. Untuk ini Majelis menunjuk kembali pada surat edarannya No. 5/1959 tertanggal 20 April 1959 untuk dilaksanakan. Tentang khusus perkara-perkara pidana, jika sungguh-sungguh ada kekurangan tenaga di kepaniteraan, laksanakanlah sub 4 dalam surat edaran Majelis No. 1/1953, tertanggal 26 Mei 1953.

Perihal pembuatan daftar-daftar bulanan : selain mengenai tiap-tiap Hakim, termasuk Kepala Pengadilan, harus diperinci jumlah perkara (pidana dan perdata) yang oleh masing-masing diputus, harus pula disebutkan tentang masing-masing Hakim : beberapa perkara Pidana dan perkara Perdata dari bulan laporan yang telah *geminuteerd* dan beberapa yang belum *geminuteerd* dari bulan-bulan yang lampau.

Lagi pula dari jumlah perkara pidana yang diputus oleh masing-masing itu beberapa pemungkiran dan mengenai perkara perdata : berapa atas bantahan, putusan dengan *verstek*, gugatan yang dicabut, gugatan yang dinyatakan gugur.

Segala sesuatu sebagaimana dimaksudkan di atas adalah sangat perlu untuk menjamin tata-tertib peradilan.

**MAHKAMAH AGUNG,**

**Ketua,**

ttd.

**(Mr. R. WIRJONO PRODJODIKORO)**

**Atas Perintah Majelis :**

**Panitera Pengganti 1.b.**

ttd.

**(J. Tamara)**